

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 20.45

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd.
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Baubau, 20 April 1977
Agama : Islam
Kedudukan : Calon Anggota DPRD Kota Baubau Pemilu Tahun 2019
Dari Partai Amanat Nasional
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi No. 70, Kota Baubau

Bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Baubau Daerah Pemilihan Umum KOTA BAUBAU 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.001/ADF.PHPU/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Asman, S.H.
- 2) Dedi Ferianto, S.H.
- 3) Agung Widodo, S.H.
- 4) Ardin Firanata, S.H., M.H.

REGISTRASI	
NOMOR 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 20:23 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ~~ASMAN, DEDI FERIANTO & PARTNERS LAW FIRM~~ yang beralamat di Jalan La Ode Walanda Nomor 12 D, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor HP 0811 403 7393, 0812 4583 0220, Email: asmanlaw@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB. sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD/DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik lokal yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Baubau Nomor: 989/PL.01.4-PU/7472/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam Pemilihan Umum 2019 Tertanggal 21 September 2018, Pemohon adalah salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 5 Daerah Pemilihan Kota Baubau 2;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohona dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Daerah Pemilihan Kota Baubau 2, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA BAUBAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BAUBAU.

4.1.1. KOTA BAUBAU

4.1.1.1. DAPIL KOTA BAUBAU 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA BAUBAU DARI PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BAUBAU

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Baubau	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Suara Partai	89	90	1
1.	La Ode Sahrin	1.046	1.045	1
2.	Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd.	1.045	1.046	1
3.	Hj. Poppy Yoseph	671	670	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota) yang dibuat pada tanggal 17 April 2019, Perolehan Suara Pemohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sebesar 26 (dua puluh enam) suara. Sementara Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Baubau Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional atas nama Hj. Poppy Yoseph adalah sebesar 6 (enam) suara -----(Bukti: P-1);

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota tertanggal 17 April 2019, Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama La Ode Sahrin pada Daerah Pemilihan Kota Baubau 2 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebesar 19 (sembilan belas) Suara, sementara perolehan suara partai adalah 3 (tiga) suara. (Bukti: P-2);
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 05 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan adanya pemindahan suara Pemohon kepada Caleg DPRD Nomor Urut 6 atas nama Hj. Poppy Yoseph pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wolio. Sehingga Perolehan Suara Pemohon berkurang menjadi 25 (dua puluh lima) suara, sementara perolehan suara Caleg lain atas nama Hj. Poppy Yoseph bertambah 1 (satu) suara menjadi 7 (tujuh) suara. -----(Bukti: P-3)
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain atas nama La Ode Sahrin di TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebanyak 1 suara dari sebelumnya 19 (sembilan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) suara dikarenakan adanya pemindahan 1 (satu) suara milik partai, sehingga suara partai berkurang menjadi 2 (dua) suara yang sebelumnya 3 (tiga) suara. -----(Bukti: P-4)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Baubau sepanjang di daerah pemilihan Kota Baubau 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Baubau untuk daerah Pemilihan Kota Baubau 2, sebagai berikut:

KOTA BAUBAU

DAPIL KOTA BAUBAU 2, PARTAI AMANAT NASIONAL

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
	Suara Partai	90
1.	La Ode Sahrin	1.045
2.	Ardi, S.Si., Apt.	164
3.	Hj. Muzifah, S.Ag.	53
4.	Nursalam	28
5.	Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd	1.046

6.	Hj. Poppy Yoseph	670
7.	La Ode Ary Priadi Annas	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ASMAN, S.H.



DEDI FERIANTO, S.H.



AGUNG WIDODO, S.H.



ARDIN FIRANATA, S.H., M.H.